LAPORAN AKHIR

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

MENGENAI PENGELOLAAN KEHUTANAN

PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

TAHUN 2022

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatannya hingga menghasilkan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum, yang selesai tepat pada waktunya.

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (terakhir diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing)*, tetapi juga terhadap unsur sistem hukum yang lain yaitu kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Analisis dan evaluasi hukum (peraturan perundang-undangan) menghasilkan rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, yaitu diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi suatu peraturan perundang-undangan tumpang tindih, disharmoni, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan

dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para pembaca untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Juli 2022

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

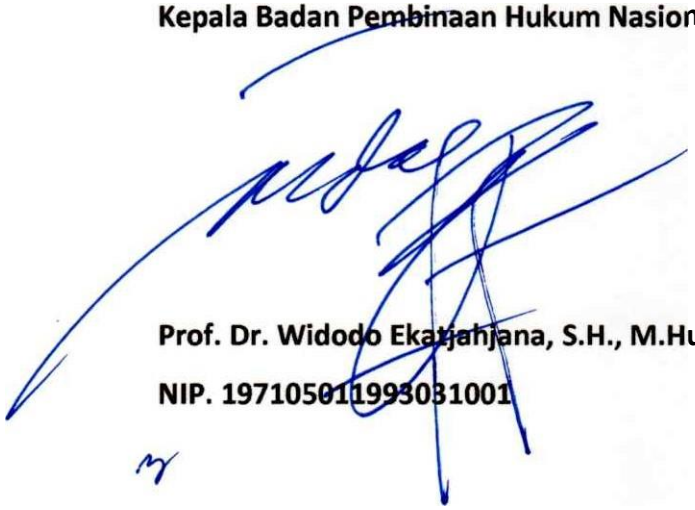

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Pengelolaan Kehutanan telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-09.HN.01.01 Tahun 2022. Pokja, bertugas untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terkait undang-undang kehutanan beserta peraturan pelaksana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehutanan. Evaluasi peraturan perundang-undangan ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pokja melakukan kegiatan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	:	Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Penanggung Jawab	:	Yunan Hilmy, S.H., M.H.
Ketua	:	Erna Priliasari, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.
		2. Apri Listiyanto, S.H.
		3. Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.
		4. Dr. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.
		5. Ir. Dadang Suganda, M.Si.
		6. Mahardhika Widi W, S.H., M.Kn.
		7. Febri Sugiharto, S.H.

8. Ade Irawan Taufik, S.H., M.H.
9. Dwi Agustine Kurniasih, S.H., M.H.
10. Oki Lestari, S.H., M.Si.
11. Yuharningsih, S.H.
12. Yerrico Kasworo, S.H., M.H.
13. Mela Sari, S.H.
14. Annida Addiniaty, S.H., M.Kn.
15. Ainun Fajri Yani, S.H.
16. Hendra Simak, S.H.
17. Yenni Melisa Br Surbakti, S.H.
18. Hanidar Rien Indriani, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pedoman 6 Dimensi). Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi maupun dari instansi pemerintah untuk mempertajam evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber, *focus group discussion* dan konsinyering tersebut kemudian dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami

berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang kehutanan.

Jakarta, Juli 2022

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional,

Yunan Hilmy, S.H., M.H.

NIP. 196312151992031002

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 4

C. Ruang Lingkup Kegiatan dan Evaluasi 4

D. Metode Evaluasi 7

BAB II PEMBAHASAN

A.1. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 13

A.2. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan 18

A.3. Kerangka Konsep perubahan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 21

B. Isu Krusial 21

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan terhadap Isu Krusial 22

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 32

B. Rekomendasi 33

LAMPIRAN:

Tabel Lembar Kerja Inventarisasi Peraturan Pelaksanaan dari Pasal Pendelegasian 36

Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-undangan 151

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 151
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan 165
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 172
4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan 174
5. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ('TAP MPR IX/MPR/2001') 186

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia, dengan jumlah hutan terbesar ke-2 di dunia. Berdasarkan pemantauan tahun 2020 dalam program Kebijakan Satu Peta terhadap peta Rupa Bumi Indonesia, menunjukkan bahwa dari seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, luas hutan Indonesia adalah sekitar 95,6 juta hektar.[1]

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, yang memiliki potensi kekayaan dan manfaat yang nyata bagi bangsa Indonesia, baik secara ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.[2]

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ('UUD 1945') sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ('UU Kehutanan').

Undang-undang ini mencakup pengaturan yang luas tentang hutan dan kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, akan tetapi dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

[1] https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah

[2] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Ekosistemnya ('UU KSDAE'), maka semua ketentuan yang telah diatur dalam UU KSDAE tersebut tidak diatur lagi dalam undang-undang ini.

Dalam pelaksanaannya, UU Kehutanan telah diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Setelah lahirnya UU Kehutanan tersebut, kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ('UU P3H'). UU P3H ini dibentuk dengan pertimbangan UU Kehutanan dalam hal penegakan hukumnya kurang memadai dan belum mampu menangani pemberantasan perusakan hutan yang terorganisasi secara efektif. Selanjutnya ketentuan dalam UU Kehutanan dan UU P3H diubah lagi oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ('UU Cipta Kerja').

Selain itu, setelah terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang kehutanan tersebut, lahir juga beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengelolaan kehutanan, yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ('UU PPLH'), pengaturan mengenai penataan ruang, ditambah dengan undang-undang sektoral yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di hutan.

Dengan rentang waktu yang cukup lama tersebut kiranya perlu dievaluasi apakah pengaturan mengenai bidang kehutanan dalam UU Kehutanan, UU P3H, UU KSDAE, serta UU PPLH apakah telah sesuai dengan tujuan dibentuknya, efektivitasnya, harmonisasinya dan keterpaduan pengaturannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan, pengawasan dan penegakan hukum, serta konservasinya. Selain itu, bagaimana

dampak beberapa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian materi undang-undang.

Perlu menjadi perhatian juga mengenai keberadaan Indonesia dalam masyarakat internasional dimana terdapat beberapa perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik yang telah diratifikasi maupun belum, terkait pengelolaan kehutanan. Terakhir, perlu menjadi landasan dalam mengevaluasi pengaturan terkait pengelolaan kehutanan adalah Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam utamanya ketentuan mengenai penghormatan masyarakat adat; fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; serta desentralisasi kewenangan.

UU Kehutanan serta UU KSDAE masuk dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Jangka Menengah Tahun 2020-2024, akan tetapi dari pemantauan yang dilakukan, rancangan undang-undangnya belum memiliki kesiapan untuk dibahas.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional menilai penting untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum mengenai pengelolaan kehutanan, dengan ruang lingkup utamanya analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kehutanan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (‘UU Kehutanan’); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (‘UU P3H’); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (‘UU KSDAE’); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (‘UU PPLH’); dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (‘UU Cipta Kerja’) terkait pengaturan yang mengubah beberapa peraturan

tersebut, serta terhadap peraturan pelaksananya maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya, untuk jenis undang-undang maupun jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Dengan lingkup dan materi muatan yang luas, Pokja analisis dan evaluasi ini memfokuskan pada isu krusial yang menjadi permasalahan dalam tiap pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu 1). Hutan Adat; 2). Pengukuhan Kawasan Hutan; 3). Pengawasan Kehutanan; 4). Konservasi dan perlindungan Hutan; serta 5). Penegakan Hukum Pengelolaan Hutan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup rumusan permasalahan yang menjadi pokok evaluasi, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kehutanan?
2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kehutanan?
3. Sejauh mana peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kehutanan telah mengakomodir tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian materi undang undang; perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik yang telah diratifikasi maupun belum; serta hubungannya dengan beberapa hukum adat yang masih berlaku?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum (‘Pokja’) adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum pengelolaan kehutanan terhadap: peraturan perundang-undangan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian materi undang undang; perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik yang telah diratifikasi maupun belum;

serta beberapa hukum adat yang masih berlaku. Lingkup dan tahapan kegiatan dimaksud sebagai berikut:

a. Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian materi undang undang; perjanjian internasional terkait yang telah diikuti oleh Indonesia baik yang telah diratifikasi maupun belum; dan beberapa bahan hukum adat yang masih berlaku.
b. Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait termasuk yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian materi undang undang; perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik yang telah diratifikasi maupun belum; serta beberapa hukum adat yang masih berlaku.
c. Memberikan rekomendasi terhadap hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait termasuk putusan badan pelaksana kekuasaan kehakiman mengenai pengujian kembali peraturan perundang-undangannya; perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia baik yang telah diratifikasi maupun belum; serta beberapa hukum adat yang masih berlaku.

Adapun objek peraturan perundang-undangan yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Judul Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang	
1.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Judul Peraturan Perundang-undangan
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
6.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
7.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
9.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
10.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah	
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

No.	Judul Peraturan Perundang-undangan
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah
Peraturan Presiden	
25.	Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Keputusan Presiden	
26.	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Peraturan Menteri	
27.	Peraturan Menteri Lingkunghan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
28.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
29.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

D. Metode Evaluasi

Metode yang digunakan untuk mejawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan,[3] yang mendasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

a. Dimensi Pancasila;
b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

D.1. Dimensi Pancasila

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis, yakni: Ketuhanan; Kemanusiaan; Persatuan; Kerakyatan; dan Keadilan. Dari masing-masing variabel tersebut terdapat indikator turunannya.[4]

D.2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan

[3] Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019.
[4] Lebih lanjut indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat dari Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019

perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

D.3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara

undang-undang dengan peraturan pelaksananya; (2) perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan (3) benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

D.4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi

atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

D.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya.

D.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini

perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II
PEMBAHASAN

A.1. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mangadung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (‘DPR’).

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan

dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, praktik pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ('UUPA'), termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan UUPA, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari

terjadinya konservasi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMS Indonesia) serta koperasi yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakannya untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku ekonomi lainnya.

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan; dan dana investasi pelestarian hutan.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak,

kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.

Selanjutnya dalam undang-undang ini dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dari uraian tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, ternyata belum cukup memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan lengkap bagi pembangunan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.

Undang-undang ini mencakup pengaturan yang luas tentang hutan dan kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan telah ditetapkannya UU KSDAE, maka semua ketentuan yang telah diatur dalam UU KSDAE tersebut tidak diatur lagi dalam undang-undang ini.

A.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Setelah lahirnya UU Kehutanan, ternyata perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada khususnya UU Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Ruang lingkup undang-undang ini meliputi (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran

serta masyarakat; (v) kerja sama internasional; (vi) pelindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) pembiayaan; dan (viii) sanksi.

Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk:

a. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya;
b. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan.
c. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan;
d. mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan
e. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan

terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin enteri.

Undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, undang-undang ini mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perusakan hutan, undang-undang ini dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi.

Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sedangkan tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum tetap.

A.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja mengatur di dalamnya perubahan beberapa ketentuan dalam UU Kehutanan dan UUP3H. terdapat ketentuan yang diubah, dihapus, serta penambahan bebrapa pengaturan baru di dalamnya seperti hutan adat dan pengecualian pengenaan sanksi bagi masyarakat sekitar yang telah tinggal lebih dari 5 (lima) tahun.

B. Isu Krusial

1. Hutan Adat

- Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi sebagai bagian hutan negara.
- Tindak lanjut amanat Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan, mengenai pembentukan peraturan pemerintah mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai hak masyarakat adat serta pengaturan mengenai pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat yang belum dibentuk peraturan pemerintahnya.

2. Pengukuhan Kawasan Hutan

- Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011
- Pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan

3. Pengawasan Kehutanan

Tindak lanjut amanat Pasal 65 UU Kehutanan yang memerintahkan ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan peraturan pemerintah.

4. Konservasi dan Perlindungan Hutan

- Harmonisasi dan sinkronisasi konsep konservasi hutan dalam UU KSDAE serta UU PPLH dengan UU Kehutanan.
- Efektivitas rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagai upaya konservasi hutan.

5. Penegakan Hukum Pengelolaan Hutan

- Harmonisasi ketentuan sanksi dalam 2 undang-undang yang berbeda yaitu UU Kehutanan dan UU P3H, akan tetapi memiliki kesamaan.
- Efektivitas pelaksanaan penegakan hukum pengelolaan kehutanan.

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terhadap Isu Krusial

1. Hutan Adat

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 dan 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional".

Merujuk pada pendapat Mahkamah pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, disebutkan dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta amanat Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan, perihal pembentukan peraturan pemerintah ketentuan lebih lanjut mengenai hak masyarakat adat serta pengaturan terkait pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat, diatur ketentuan dimaksud dalam UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan ('PP Penyelenggaraan Kehutanan') Pasal 233 sampai dengan Pasal 243. Di dalamnya diatur mengenai Hutan Adat yang merupakan bagian tersendiri dari kawasan hutan negara, serta pengaturan mekanisme terkait pengukuhan masyarakat adat dan penetapan status hutan adatnya yang merupakan amanat Pasal 67 UU Kehutanan yang selama ini pengaturannya belum dibentuk dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan. Pengaturan mengenai masyarakat adat terkait pengelolaan hutan juga diatur UU Cipta Kerja dan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 terkait perhutanan sosial, melalui mekanisme ini diharapkan agar masyarakat adat yang belum dikukuhkan dan belum ditetapkan hutan adatnya dapat mengelola hutan guna terwujudnya kelestarian Hutan, kesejahteraan Masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya. Selain juga diatur mengenai masyarakat yang telah tinggal lebih dari 5 (lima) tahun atau lebih, dikecualikan dikenakan sanksi apabila tidak memiliki perizinan berusaha dan diselesaikan melalui mekanisme penataan Kawasan hutan.

Dengan adanya pengaturan mengenai Kawasan hutan adat yang menjadi bagian terpisah dari hutan negara, pada pelaksanaannya menimbulkan sebuah persoalan. Terdapat masayarakat adat yang telah ditetapkan Kawasan hutannya, kemudian menyerahkan Kawasan hutan adat dimaksud kepada negara untuk kemudian dikelola. Hal demikian belum diatur bagaimana mekanisme penyerahan dan pengelolaan serta bagaimana status hutan adat tersebut kemudian, sehingga berpotensi akan menimbulkan persoalan hukum kedepannya.

2. Pengukuhan Kawasan Hutan

Berdasarkan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa: Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 serta Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;" bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan.

Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo hanya menyebutkan bahwa, "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap", sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang a quo menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo.

Menindaklanjuti Purusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, diatur pengaturan pengukuhan Kawasan hutan di dalam Pasal 14 s.d. Pasal 29 PP Penyelenggaraan Kehutanan. Akan tetapi terdapat beberapa catatan terkait pengaturan pengukuhan Kawasan hutan dimaksud, yaitu:

- Konsepsi “Penunjukan Kawasan Hutan” sebagaimana tersebut dalam Penjelasan 15 ayat 1 huruf a UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja berbeda dengan konsepsi “Penunjukan Kawasan Hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 PP Penyelenggaraan Kehutanan.
- Konsepsi “Penunjukan Kawasan Hutan” sebagaimana tersebut dalam Penjelasan 15 ayat 1 huruf a UU Kehutanan merupakan konsepsi “Penataan Batas Kawasan Hutan” menurut Pasal 19 PP Penyelenggaraan Kehutanan.
- Di dalam Pasal 19 ayat (4) pelaksanaan tahapan “Penataan Batas Kawasan Hutan” dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan dikecualikan bagi Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis.

Berdasarkan catatan tersebut, maka PP Penyelenggaraan Kehutanan terkait pengaturan Pengukuhan Kawasan Hutan perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 15 UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Selain itu terkait mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, perlu diharmonisasikan dengan ketentuan PP Penyelenggaraan Kehutanan.

3. Pengawsan Kehutanan

Bab VII UU Kehutanan mengatur mengenai pengawasan. Pasal 59 menjelaskan bahwa pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan a. perencanaan kehutanan; b. pengelolaan hutan; c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan d. pengawasan.

Selanjutnya Pasal 65 memerintahkan ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan peraturan pemerintah. Hingga 22 (dua puluh dua) tahun ketentuan ini belum ditindaklanjuti, padahal pengawasan merupakan unsur esensial dari pengurusan hutan, kerena tidak disusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Kehutanan menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya pengurusan hutan dan berakibat pada pembiaran yang berujung pada perambahan dan perbuatan melawan hukum lainnya.

Dengan terbitnya PP Penyelenggaran Kehutanan, diatur tentang Pengawasan Kehutanan yang termuat dalam Bab VIII Pasal 266 sampai dengan Pasal 272. Memperhatikan definisi pengawasan kehutanan yaitu: "*Pengawasan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan/atau pengawas Kehutanan untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan*

tingkat ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan". Definisi ini mempersempit makna pengawasan kehutanan dalam UU Kehutanan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 95 yang melingkupi perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan itu sendiri. Selain itu dari sisi materi muatan dalam Bab VIII tentang Pengawasan materi muatannya hanya mengatur materi muatan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perizinan dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kegiatan pihak ketiga di Kawasan Hutan.

Dari sisi kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, PP Pengawasan Kehutanan terkait pengawasan tidak sesuai dengan teknik penyusunan tersebut. Bahwa Pasal 272 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan kehutanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, padahal Pasal 65 UU Kehutanan memerintahkan ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa kata "dengan Peraturan Pemerintah" sebagaimana tercantum dalam angka 201 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ('UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan'), dimaknai materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut

mengenai … diatur dengan … . Sehingga seharusnya materi muatan terkait pengawasan kehutanan diatur seluruhnya dalam peraturan pemerintah.

4. Konservasi dan Perlindungan Hutan

Pasal 80 ayat (1) UU Kehutanan mengatur mengenai kewajiban kepada setiap pelanggar hukum yang diatur dalam Pasal 78, dengan tidak mengurangi sanksi pidananya untuk tetap membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi ini selanjutnya diamanatkan untuk diatur dalam peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan kehutanan tidak mengatur pengaturan lebih lanjut serta bagaimana mekanisme terkait ganti kerugian dimaksud, melainkan hanya mengatur mengenai denda administratif dan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sehingga perlu disinkronkan. Padahal dalam pengelolaan kehutanan khususnya berkaitan dengan kerusakan hutan, pendekatan ganti rugi secara perdata lebih efektif dibanding pengenaan sanksi pidana, sehingga perlu diatur bagaimana mekanisme dan tata cara gati rugi terhadap pelanggar norma larangan dalam UU Kehutanan.

5. Penegakan Hukum Pengelolaan Hutan

a. Harmonisasi ketentuan sanksi dalam 2 undang-undang yang berbeda yaitu UU Kehutanan dan UU P3H, akan tetapi memiliki kesamaan

Norma larangan dan ketentuan sanksi yang ada, didapati adanya norma larangan yang berpotensi memiliki makna yang similar atau dapat ditafsirkan sama, yaitu dalam norma larangan Pasal 50 ayat (3) huruf c UU Kehutanan yang berbunyi: “setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam

hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang" Dengan Pasal 12 huruf b dan huruf e UU P3H yang berbunyi: "setiap orang dilarang: b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan."

Frasa memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan memiliki makna yang serupa dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, hanya kalimat terakhir mengandung obyeknya yaitu hasil hutan berupa kayu.

Norma larangan dimaksud juga memberikan sanksi yang berbeda dimana di UU Kehutanan bagi yang melanggar norma Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan UU P3H yang melanggar Pasal 12 huruf b dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Norma larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf f UU Kehutanan telah dicabut oleh ketentuan Pasal 112 huruf a UU P3H namun dimunculkan kembali pada ketentuan Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja. Hal ini akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Ketentuan sanksi pidana pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU Kehutanan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan

huruf f UU Kehutanan telah dicabut telah dihapus oleh ketentuan Pasal 112 huruf b UU P3H namun dimunculkan kembali pada ketentuan Pasal 36 angka 19 UU Cipta Kerja. Hal ini akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.

b. Efektivitas Pelaksanaan

Amanat UU P3H mengenai pembentukan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan yang terorganisir belum ditindaklanjuti, padahal dalam UU tersebut diamanatkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya harus sudah terbentuk, kemudian dalam UU Cipta Kerja ketentuan ini dihapus. Perlu dikaji lebih mendalam apakah dengan dihapuskannya ketentuan ini serta mempertimbangkan tipologi kejahatan di bidang kehutanan sangat kompleks dan pada umumnya melibatkan pelaku *white collar crime* pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjadi lebih baik ke depannya.

Selanjutnya, amanat UU P3H mengenai pembentukan majelis hakim pada pengadilan negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim *ad hoc*, serta pengangkatan hakim *ad hoc* oleh Presiden belum dilaksanakan. UU Cipta Kerja kemudian menghapus ketentuan Pasal 53 ini, akan tetapi Pasal 52 mengenai kewajiban perkara perusakan hutan yang wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, tidak dihapus. Tindak pidana dalam UU di bidang kehutanan pada umumnya adalah

tindak pidana formil sehingga terkadang terdapat kesulitan dalam pembuktian unsur tindak pidananya kemudian dalam hal pembuktiannya juga memerlukan upaya lebih, sebagai contoh apabila menemukan barang bukti kayu, harus diperoleh keterangan daerah asal mula kayu tersebut dan kecocokan dengan bukti bekas penebangannya.

Selanjutnya terkait efektifitas penegakan hukum, terdapat ketidakjelasan rumusan yang menimbulkan multi tafsir terkait ketentuan Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "*Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan".* Bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Frasa "yang menimbulkan kerusakan hutan" yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Cipta Kerja, yaitu terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya, berpotensi menimbulkan berbagai intrepretasi yang berbeda-beda bagi setiap orang yang memaknai frasa tersebut terkait kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kehutanan dapat disimpulkan sebagai berikut:
    a. Terdapat penyempurnaan beberapa pengaturan di bidang kehutanan (UU Kehutanan dan UU P3H) UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
    b. Terdapat beberapa amanat yang memerintahkan ketentuan lebih lanjut pengaturan dalam UU Kehutanan ditindaklanjuti.
    c. Terdapat 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Kehutanan yang membatalkan dan menyatakan inkonstitusional bersyarat.
2. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:
    a. Belum adanya pengaturan mengenai hutan adat yang diserahkan pengelolaannya kepada negara.
    b. Belum adanya pengaturan terkait baku mutu kerusakan hutan.
    c. Belum adanya peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut ketentuan mengenai pengawasan kehutanan secara komprehensif.
    d. Belum adanya peraturan pelaksanaan tindak lanjut mengenai ganti kerugian.
    e. Dari segi efektivitas penegakan hukum terdapat permasalahan sebagai berikut:
        a) Belum optimalnya kelembagaan penegakan hukum di bidang kehutanan, termasuk sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan serta penyidikan dan penindakan.

b) Batasan waktu penyampaian berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dinilai terlalu singkat.

B. Rekomendasi

1. Regulasi

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan direkomendasikan untuk diubah dengan materi muatan sebagai berikut:

1) Menambah ketentuan pengaturan mengenai hutan adat yang diserahkan pengelolaannya kepada negara.
2) Menambah ketentuan pengaturan mengenai baku mutu kerusakan hutan agar memiliki parameter dalam menilai kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3) Membentuk peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 65 BAB VII mengenai pengawasan kehutanan dalam pelaksanaan pengurusan hutan yang terdiri dari kegiatan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang belum diatur dalam PP Penyelenggaraan Kehutanan yang hanya mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha di bidang Kehutanan; Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan; Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan; atau

penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

4) Membentuk peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 80 ayat (3) BAB XV mengenai ganti rugi dan sanksi administratif yang belum diatur dalam PP Penyelenggaraan Kehutanan yang mengatur sanksi dan denda administratif.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan direkomendasikan untuk diubah dengan materi muatan sebagai berikut:

1) Menguatkan unit kerja kementerian yang menangani penegakan hukum di bidang kehutanan akibat telah dihapusnya ketentuan yang mengatur Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh UU Cipta Kerja.

2) Memperpanjang batasan waktu penyampaian berkas perkara kepada penutut umum yang sebelumnya diatur paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan tetap ada pembatasan agar ada kepastian pelaksanaannya.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan direkomendasikan untuk diubah dengan materi muatan, sebagai berikut:

1) Penyesuaian pengaturan pengukuhan kawasan hutan dengan ketentuan dalam Pasal 15 UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

2) Perubahan definisi dan lingkup ketentuan Pasal 1 angka 74 mengenai pengawasan kehutanan karena bertentangan dengan pengertian pengawasan kehutanan dalam UU Kehutanan yang menyatakan bahwa “pengawasan kehutanan dimaksudkan

untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan". Pengawasan kehutanan yang dimaksud terdiri dari kegiatan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan, dan pengawasan.

d. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalan Kawasan Hutan direkomendasikan untuk diharmonisasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

2. Non Regulasi

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan serta penyidikan dan penindakan di instansi pusat dan instansi daerah.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan kepada masyarakat guna efektivitas pelaksanaannya.

Tabel Lembar Kerja Inventarisasi Peraturan Pelaksanaan dari Pasal Pendelegasian

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan					
1.	Pasal 9 ayat (2)	(1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. (2) Ketentuan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**	Pengaturan mengenai pelaksanaan penetapan kawasan hutan tertentu oleh Pemerintah sebagai hutan kota untuk tujuan kepentingan pengaturan iklim mikro estetika, dan resapan air.	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota	
2.	Pasal 13 ayat (5)	(1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta	Pengaturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan sesuai dengan jenis-jenis inventarisasi hutan.	• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan • dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. inventarisasi hutan tingkat nasional, b. inventarisasi hutan tingkat wilayah, c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan. (4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.			

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.			
3.	Pasal 16 ayat (3)	(1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penerapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.	Pengaturan teknis mengenai pelaksanaan penataan kawasan hutan meliputi penerapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.	• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. • dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	
4.	Pasal 19 ayat (3)	(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada	Pengaturan mengenai tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan.	• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. • dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**		tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	
5.	Pasal 20 ayat (3)	(1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan. (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan	Pengaturan mengenai tata cara penyusunan rencana kehutanan oleh Pemerintah.	• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan • dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		menurut fungsi pokok kawasan hutan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.			
6.	Pasal 22 ayat (5)	(1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan itensitas dan efisiensi pengelolaan. (4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana	Pengaturan mengenai tata cara pembagian kawasan hutan ke dalam blok-blok menjadi petak-petak dan perencanaan pengelolaan hutannya.	• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.		Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	
7.	Pasal 31 ayat (2)	(1) Untuk menjamin asas keadilan pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.	Pengaturan mengenai pembatasan izin usaha pemanfaatan hutan.	• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
				• Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	
8.	Pasal 35 ayat (4)	(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja. (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana	Pengaturan mengenai iuran izin usaha, provinsi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja serta kewajiban menyediakan dana investasi bagi setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kayu dan bukan kayu.	• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana	• Diatur juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. • Diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		investasi untuk biaya pelestarian hutan. (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.		Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi. • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
9.	Pasal 39	Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Pemerintah**.	Pengaturan mengenai pemanfaatan hutan bukan kayu, pemanfaatan hutan kayu, pemberian pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus, pemanfaatan hutan hak, pemanfaatan hutan adat, dan penggunaan kawasan hutan untuk	• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	• Diatur juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan • Diubah dengan Peraturan Pemerintah

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
			kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.	• Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasaan Hutan. • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
10	Pasal 42 ayat (3)	(1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipasi dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.	Pengaturan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan.	• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
				tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	
11	Pasal 44 ayat (3)	(1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.	Pengaturan tata cara mengenai kegiatan reklamasi hutan dalam pengelolaan hutan.	• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
				Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	
12	Pasal 45 ayat (4)	(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah. (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah,	Pengaturan mengenai tata cara dan denda terhadap kewajiban dilakukannya reklamasi bagi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan hutan yang dilakukan dikawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.	• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.		Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	
13	Pasal 48 ayat (6)	(1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam	Pengaturan mengenai pelaksanaan perlindungan hutan baik didalam kawasan hutan maupun diluar Kawasan hutan oleh Pemerintah, Pemegang izin usaha, pemegang hak, dan masyarakat.	• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.		• Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	
14	Pasal 58	Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**	Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.	• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
				• Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	
15	Pasal 65	Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur **dengan Peraturan Pemerintah**	Pengaturan mengenai pelaksanaan pengawasan hutan	• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
			oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
16	Pasal 66 ayat (3)	(1) Dalam rangka penyelenggarakan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. (2) Pelaksanaan penyerahaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.	Pengaturan mengenai pelaksanaan delegasi sebagian kewenangan penyelenggaraan kehutanan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.	• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	
17	Pasal 67 ayat (3)	(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:	Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat.	Belum ditetapkan	Sudah ada peraturan daerah yang mengatur mengenai pengukuhan keberadaan dan

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat			hapusnya masyarakat hukum adat.

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		(1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**			
18	Pasal 70 ayat (4)	(1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerintah kehutanan. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.	Pengaturan mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan di bidang kehutanan.	Belum ditetapkan	
19	Pasal 80 ayat (3)	(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana	Pengaturan mengenai pelaksanaan pengenaan ganti rugi terhadap kerusakan hutan dan	• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.	sanksi administratif bagi pemegang izin.	Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan					
1.	Pasal 6 ayat (4)	(1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa: a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan; c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan; d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan e. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan	Pengaturan mengenai mengenai penetapan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.	Belum ditetapkan	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		pemberantasan perusakan hutan. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan. (3) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam **Peraturan Menteri**.			
2.	Pasal 11 ayat (5)	(5) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam	Pengaturan mengenai penebangan kayu di luar kawasan	Belum ditetapkan	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. (6) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersamasama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. (7) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan	hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial		

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. (8) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Pemerintah**.			
3.	Pasal 18 ayat (2)	(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c,	Pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran tindakan	Belum ditetapkan	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: a. paksaan pemerintah; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin. (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.	penebangan pohon, tindakan penambangan, dan tindakan perkebunan.		
4.	Pasal 48	Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diatur dengan **Peraturan Menteri**.	Pengaturan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusahan hutan yang disita oleh Penyidik, dan tata cara peruntukan barang.	Belum ditetapkan	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
5.	Pasal 55 ayat (6)	(1) Lembaga dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa orang deputi. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah dan bertugas menyelenggarakan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga. (3) Deputi sebagaimana pada ayat (1) membidangi: a. bidang pencegahan; b. bidang penindakan; c. bidang hukum dan kerja sama; dan d. bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga dapat	Pengaturan mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	Belum ditetapkan	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		membentuk satuan tugas sebagai unsur pelaksana. (5) Satuan tugas melaksanakan pemberantasan perusakan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan sampai dengan penuntutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk wilayah kepabeanan atas perintah kepala lembaga dan/atau deputi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga diatur dalam **Peraturan Presiden.**			
6.	Pasal 56 ayat (2)	(1) Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) bertugas:	Pengaturan mengenai pelaksanaan tugas Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.	Belum ditetapkan	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		a. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan; b. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan; c. melaksanakan kampanye antiperusakan hutan; d. membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi; e. memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; f. melakukan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam			

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		pemberantasan perusakan hutan; g. mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Presiden**.			

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya					
1.	Pasal 8 ayat (2)	(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan : a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**	Pengaturan mengenai pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.	Belum ditetapkan	
2.	Pasal 16 ayat (2)	(1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan	Pengaturan mengenai penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan penetapan wilayah	• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**	yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga.	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	
3.	Pasal 17 ayat (3)	(1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. (2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata	Pengaturan mengenai pelaksanaan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budi daya dalam cagar alam dan suaka margasatwa.	• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan P**eraturan Pemeritah**.		Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	
4.	Pasal 18 ayat (2)	(1) Dalam rangka kerja sama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer. (2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagai biosfer diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Pemerintah**	Pengaturan mengenai pelaksanaan penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer.		
5.	Pasal 20 ayat 3)	(1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis: a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;	Pengaturan mengenai pelaksanaan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam: a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**			
6.	Pasal 22 ayat (4)	(1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat	Pengaturan mengenai pelarangan melakukan tindakan pengawetan kecuali untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		(1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana diinaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.			
7.	Pasal 23 ayat 2)	(1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat	Pengaturan mengenai pelaksanaan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		(1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**			
8.	Pasal 25 ayat (2)	(1) Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**	Pengaturan mengenai pelaksanaan pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh lembaga berwenang.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.	
9.	Pasal 29 ayat (2)	(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari: a. taman nasional; b. taman hutan raya; c. taman wisata alam. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan	Pengaturan mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga.	• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.		2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	
10.	Pasal 34 ayat (4)	(1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah. (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. (3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikutsertakan rakyat. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat	Pengaturan mengenai pelaksanaan pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam untuk kegiatan pariwisata.	• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam • Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.			
11.	Pasal 36 ayat (2)	(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. pengkajian, penelitian dan pengembangan; b. penangkaran; c. perburuan; d. perdagangan; e. peragaan; f. pertukaran; g. budi daya tanaman obat-obatan; h. pemeliharaan untuk kesenangan. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**	Pengaturan mengenai pelaksanaan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
12.	Pasal 37 ayat (3)	(1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. (2) Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.	Pengaturan mengenai pelaksanaan keikutsertaan peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.	• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. • Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	
13.	Pasal 38 ayat (2)	(1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan	Pengaturan mengenai pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Pemerintah dalam konservasi	Belum ditetapkan	

NO.	PASAL PENDELEGASIAN	BUNYI PASAL	MATERI YANG AKAN DIATUR	STATUS	KETERANGAN
		sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**	sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya kepada Pemerintah Daerah.		

Peratuan Perundang-Undangan terkait Pengelolaan Kehutanan:

1. **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang**

   1) **Status Peraturan Perundang-undangan:**

      A. Disahkan tanggal 30 September 1999. Diundangkan tanggal 30 September 1999. Berlaku sejak tanggal diundangkan;

      B. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara RI No. 3888;

      C. Jumlah Pasal: 84 pasal;

      D. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mencabut:

      a. *Boschordonnantie Java en Madoera* 1927, *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 63; dan

      b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketetnuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

      E. Riwayat Status Perubahan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Per Juni 2021):

         1. Perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi:

            a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011;

            b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011;

            c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012;

            d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XII/2014.

2. Perubahan dengan undang-undang:
    a. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
    b. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

F. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, antara lain:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 serta beberapa Pasal oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK-II/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 20/MenhutII/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; dan
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/MenhutII/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.

2) Ikhtisar Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

- Pasal I: Menambah ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan Pasal 83A dan Pasal 83B, yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 83A: Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.
- Pasal 83B: Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

3) Ikhtisar Perubahan UU Kehutanan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011:

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PUTUSAN MK	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SETELAH PUTUSAN MK
1.	**Pasal 4 ayat (3):**	• Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PUTUSAN MK	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SETELAH PUTUSAN MK
	"Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."	melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional"; • Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional";

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011:

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PUTUSAN MK	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SETELAH PUTUSAN MK
1.	**Pasal 1 angka 3:** "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap."	• Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;";

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012:

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PUTUSAN MK	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SETELAH PUTUSAN MK
1.	**Pasal 1 angka 6:** "Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat."	• Kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat";
2.	**Pasal 4 ayat (3):** "Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."	• Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang"; • Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang";

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PUTUSAN MK	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SETELAH PUTUSAN MK
3.	**Pasal 5 ayat (1):** Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara; dan b. hutan hak.	• Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat"; • Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat"; • Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4.	**Pasal 5 ayat (2):** Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.	• Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5.	**Pasal 5 ayat (3):** Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.	• Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Frasa "dan ayat (2)" dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PUTUSAN MK	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SETELAH PUTUSAN MK
		menjadi "Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya";

d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XII/2014:

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PUTUSAN MK	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SETELAH PUTUSAN MK
1.	**Pasal 50 ayat 3 huruf e:** Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;	• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf e bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 ***sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup*** **secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial**; • Pasal 50 ayat (3) huruf e tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ***sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***; • Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dilarang: … e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memilik hak atau izin dari pejabat yang berwenang, ***dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***;

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PUTUSAN MK	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SETELAH PUTUSAN MK
	5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai. d. membakar hutan; e. **menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.** f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; i. **menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;** j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;	• Pasal 50 ayat (3) huruf i bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 ***sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***; • Pasal 50 ayat (3) huruf i tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ***sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***; • Pasal 50 ayat (3) huruf i berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang dilarang: … i. menggembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang", ***dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***;

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PUTUSAN MK	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SETELAH PUTUSAN MK
	l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.	

4) Ikhtisar Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
1.	**PASAL 15** (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan. (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.	**PASAL 15** (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan. (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. (3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
		informasi dan koordinat geografis atau satelit. (4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. **Penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf a:** Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan secara digital, antara iain berupa: a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar; b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas; c. pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan d. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak
2.	**PASAL 18** (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial. dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran	**PASAL 18** (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.	(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3.	**PASAL 19** (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	**PASAL 19** (1) Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu. (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4.	**PASAL 26** (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.	**PASAL 26** (1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
5.	**PASAL 27** (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi. (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi.	**PASAL 27** Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perseorangan; b. koperasi; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; atau e. badan usaha milik swasta.
6.	**PASAL 28** (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha	**PASAL 28** (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.	dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
7.	**PASAL 29** (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi. (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia,	**PASAL 29** Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perseorangan; b. koperasi; c. badan usaha milik negara; d. badan usaha milik daerah; atau e. badan usaha milik swasta.

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi.	
8.	-	**PASAL 29A** (1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial. (2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada: a. perseorangan; b. kelompok tani hutan; dan c. koperasi.

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
9.	-	**PASAL 29B** Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.
10.	**PASAL 30** Dalama rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.	**PASAL 30** Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan, wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.
11.	**PASAL 31** (1) Untuk menjamin asas keadilan pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. (2) (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	**PASAL 31** (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan kelestarian, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. (2) Ketentuan mengenai Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
12.	**PASAL 32** Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.	**PASAL 32** Pemegang Perizinan Berusaha wajib untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan yang dikelolanya.
13.	**PASAL 33** (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman,	**PASAL 33** (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman,

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari. (3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.	pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan. (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(4)	**PASAL 35** (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja. (2) setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan. (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi. (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	**PASAL 35** (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dikenakan penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan. (2) Penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari dana reboisasi hanya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. (3) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan. (4) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemungutan hasil hutan hanya dikenakan penerimaan negara bukan pajak berupa provisi di bidang kehutanan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(5)	**PASAL 38** (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan	**PASAL 38** (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	produksi dan kawasan hutan lindung. (2) (Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.	dan kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. (3) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
(6)	**PASAL 48** (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah. (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.	**PASAL 48** (1) Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur pelindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. (2) Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	(5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan perlindungan hutan. hutan yang dalam upaya (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Pasal 34 wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya. (4) Pelindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. (5) Untuk menjamin pelaksanaan pelindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya pelindungan hutan. (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(7)	**PASAL 49** Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.	**PASAL 49** (1) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya. (2) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.
(3)	PASAL 50 (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (3) Setiap orang dilarang:	**PASAL 50** (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (2) Setiap orang dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. membakar hutan; c. memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai. d. membakar hutan; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut	atau persetujuan dari pejabat yang berwenang; d. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; e. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. (4) (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut	

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
(4)	-	**PASAL 50A** (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d danlatau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.
(3)	**PASAL 78** (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). \ (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana	**PASAL 78** (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.OO0,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
	(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
	(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	(4) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
	(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	(5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
	(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	(6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.0O0.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
	(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	(7) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	(8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	(8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
	(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	(9) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (21 huruf f diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
	(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	(10)Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
	(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	(11)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi danlatau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.
	(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	(12)Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.
	(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat	

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	(8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.	
(16)	**PASAL 80** (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.	**PASAL 80** (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. (2) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan yang diatur dalam Undang-Undang ini apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenai sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

No.	RUMUSAN UU KEHUTANAN PASAL SEBELUM PERUBAHAN	RUMUSAN PASAL SESUDAH PERUBAHAN OLEH PASAL 35 UU CIPTA KERJA
	(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5). Ketentuan Penegakan Hukum mengenai pengelolaan kehutanan

Pengaturan penegakan hukum mengenai kehutanan khususnya norma larangan dan ketentuan sanksi serta hukum acara dan lembaga penegakannya tidak hanya diatur dalam UU Kehutanan, akan tetapi diatur juga oleh UU P3H.

Ketentuan Pidana mengenai pengelolaan kehutanan pada awalnya diatur dalam UU Kehutanan. UU P3H mengatur ketentuan pidana yang lebih komprehensif mengenai pelanggaran pengelolaan kehutanan dengan menambah ketentuan mengenai tindak pidana oleh korporasi yang sebelumnya tidak diatur, sekaligus mencabut beberapa ketentuan pidana yang ada dalam UU Kehutanan, dengan perincian sebagai berikut:

- Pasal ketentuan pidana Baru: 27 pasal (Pasal 82 s.d 109)
- Menghapus beberapa pasal ketentuan pidana:
  - ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan
  - ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10)

Matriks Perbandingan Norma Larangan dan Ketentuan Pidana yang Terdapat dalam 3 (Tiga) Undang-Undang

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	**UU CIPTA KERJA**	**UU P3H**	**UU CIPTA KERJA**
1.	Pasal 50 (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (3) Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan;	Pasal 50 (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (2) Setiap orang dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. membakar hutan c. memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang; d. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan	Pasal 12 Setiap orang dilarang: a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak	Pasal 12 Setiap orang dilarang: a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan; b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
	c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai. d. membakar hutan; e. menebang pohon atau memanen atau memungut	yang diambil atau dipungut secara tidak sah; e. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh perjabat yang berwenang; f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa	dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengagkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pemalakan liar; i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; j. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara	e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; f. Membawa alat-alat yan lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	**UU CIPTA KERJA**	**UU P3H**	**UU CIPTA KERJA**
	hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;	persetujuan pejabat yang berwenang. (1) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara; k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pemalakan liar; l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dimbil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.	i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara; j. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut. Atau udara; k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diambil atau dipingut secara tidak sah; dan/atau l. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dialmbil atau dipungut secara tidak sah.

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	**UU CIPTA KERJA**	**UU P3H**	**UU CIPTA KERJA**
	i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan			

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	**UU CIPTA KERJA**	**UU P3H**	**UU CIPTA KERJA**
	atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
2.		Pasal 50A (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh		Pasal 12A (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasa hutan paling singkat 5 (lima)

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
		orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling seingkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompokmasyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.		tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau b. Orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
3.			Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil	Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain ayang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pemerintah Pusat; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. (2) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;	dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Setiap orang dilarang: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.	akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pisat di dalam kawasan hutan; c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
				perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; dan/atau e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
4.				Pasal 17A (1) orang perseorangan yang bertempat tinggal dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggarakan terhadap Pasal

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
				17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif (2) pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.
5.			Pasal 18 (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan	Pasal 18 (1) Selain dikenakan sanksi pidana, pelanggaran terhadap

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh bada hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: a. paksaan pemerintah; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin. (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, berdasarkan denda, dan tata cara pengenaan sanksi

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
				administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6.			Pasal 24 Setiap orang dilarang: a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.	Pasal 24 Setiap orang dilarang: a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kecuali dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
7.			Pasal 28 Setiap pejabat dilarang: a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya; b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; e. melakukan pemufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau	Pasal 28 Setiap pejabat dilarang: a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya; b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak dah; d. ikut serta atau membantu kegiatan hutan secara tidak sah; e. melakukan pemufakatan untuk terjadinya pembalakan liar

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	**UU CIPTA KERJA**	**UU P3H**	**UU CIPTA KERJA**
			penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau h. lalai dalam melaksanakan tugas.	dan.atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak; g. melakukan pembiaraan dalam melaksanakan tugas dengan sengaja; dan/atau h. lalai dalam melaksanakan tugas.
8.	BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 78 (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pasal 78 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.	BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 82 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;	Pasal 82 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuia dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	**UU CIPTA KERJA**	**UU P3H**	**UU CIPTA KERJA**
	(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun	5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang karena kelalaianya melanggar	b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memeiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang	sebagaimana dimaksud dala Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan huta tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaiama dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
	dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). (5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). (6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diancam dengan pidana penjara	perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda palling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan palig banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Korporasi yang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang	(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Korporasi yang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
	dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	paling lama 5 (lima) tahun dan dengan paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). (7) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dengan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). (8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan dengan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaima dimaksud dalam Pasal 12 huruf c; dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidan adenda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
	(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.	(9) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (10) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan dengan paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi		15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
	50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan	dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok. (12) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahtan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untu negara.		

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	**UU CIPTA KERJA**	**UU P3H**	**UU CIPTA KERJA**
	1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.			
9.			Pasal 83 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;	Pasal 83 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memuat, membongkat, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			b. memgangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaima dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduuga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:	b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaiama dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu uyang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			a. memuat, membongkat, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan.atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkaspi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaiama dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan.atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (selapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta	(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. memuat, membongkat, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan katu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dpada ayat (1) huruf c da ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Korporasi yang: a. memuat, membongkat, mengeluarkan, mengangkut,	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan da paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak secara terus menerus, pelaku dipidan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil sahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hail pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar	pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) da paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Korporasi yang: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan.atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda pokoknya. (5) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku dipidana

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
				dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun serta denda pidana.
9.			Pasal 84 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (sua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pasal 84 (1) Orang perorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurug f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazimdigunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) buan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan	5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupah). (3) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazimdigunakan untuk menebang, memotong. atau memeblah pohon di dalam

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			hutandipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima bels) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp	kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling sinkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	
10.			Pasal 85 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya	Pasal 85 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	(2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang l,azim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana bagi: a. pengurusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
				b. korporasi dikenai pemberatan dari denda pidana yang dijatuhkan.
11.			Pasal 92 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a,	Pasal 92 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazirn atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan danf atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin	sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 ayat (2) huruf a; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.0O0.000.00O,00 (lima miliar rupiah). (2) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan danf atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling larna 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.0OO,00 (lima puluh miliar rupiah) dan/atau bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
12.			Pasal 93 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal	Pasal 93 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;	dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan, dan latat mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak	(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perrzinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Korporasi yang: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di	c. membeli, memasarkan, dan f atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Korporasi yang: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasit perkebunan yang berasal

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
				Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.
13.			Pasal 96 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan	Pasal 96 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).	kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.O00,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			(2) Korporasi yang: a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit	banyak Rp2.500.000.000,0O (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Korporasi yang: a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait pemanfaatan hasil hutan kayu danf atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c,

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	dipidana bagi: 1. pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 2. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.
14.			Pasal 105 Setiap pejabat yang: a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu	Pasal 105 Setiap pejabat yang: a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b; c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c; d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar danf atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;	penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b; c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c; d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e; f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d; e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e; f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	**UU CIPTA KERJA**	**UU P3H**	**UU CIPTA KERJA**
			Rp10.000. 000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
15.	BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 80 (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan	Pasal 80 (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi		Pasal 110A (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
	kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. (2) Setiap pemegang Perizinian Berusaha pemanfaatan hutan yang diatur dalam Undang-Undang ini apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenai sanksi administrative. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. (2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa: a. pembayaran denda administratif; dan/atau b. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
16.				Pasal 110B (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, danf atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administatif; dan/atau c. paksaan pemerintah. (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
				perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
17.			Pasal 112 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi	

NO.	UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN		UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	UU KEHUTANAN	UU CIPTA KERJA	UU P3H	UU CIPTA KERJA
			Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	

Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

1. Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Pasal 1 angka 3:** "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap."	Dishamoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK;	a. Berdasarkan Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011: • Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 • Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;"; b. Merujuk pada pendapat Mahkamah pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, disebutkan bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo hanya menyebutkan bahwa, "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh	Dihapus

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap", sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan, "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan". Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu "penunjukan" dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo.	
2.	**Pasal 1 angka 6:** "Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat."	Dishamoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK;	a. Berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012: • Kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945; • Kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan dimaksud menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat"; b. Merujuk pada pendapat Mahkamah pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, disebutkan bahwa Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum	Dihapus

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "*living law*" yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.	
3.	**Pasal 4 ayat (3):** "Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."	Dishamoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK;	a. Berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 dan 35/PUU-X/2012: • Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					bertentangan dengan kepentingan nasional; • Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional". b. Merujuk pada pendapat Mahkamah pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, disebutkan dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Pasal 5 ayat (1):** Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara; dan b. hutan hak.	Dishamoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK;	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: • Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat"; • Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat"; • Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan tentang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Ubah
5.	**Pasal 5 ayat (2):** Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.	Dishamoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK;	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012:	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					• Pasal 5 ayat (2) UU tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945; • Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;	
6.	**Pasal 5 ayat (3):** Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya	Dishamoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK;	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: • Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945; • Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”;	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Pasal 12:** Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi: a. inventarisasi hutan, b. pengukuhan kawasan hutan, c. penatagunaan kawasan hutan, d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan e. penyusunan rencana kehutanan. **Penjelasan Pasal 12:** Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama. Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka				Penjelasan Pasal 12 yang menyebutkan bahwa kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah ada penunjukan berpotensi disharmoni dengan proses pengukuhan Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Penjelasan Pasal 12 memiliki makna bahwa kegiatan penatagunaan Kawasan hutan dapat dilakukan setelah kegiatan pengukuhan hutan terlaksana, dan dalam proses pengukuhan hutan tidak diperlukan sampai penetapan hutan, cukup sampai penunjukan Kawasan hutan yang kemudian dilaksanakan kegiatan penatagunaan Kawasan hutan.	Ubah penjelasan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah ada penunjukan.					
8.	**Pasal 50 ayat 3 huruf e:** Setiap orang dilarang: ….. a. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang … i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang	Dishamoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK;	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XII/2014: • UU Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf e bertentangan dengan UUD 1945 ***sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup*** **secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial**; • Pasal 50 ayat (3) huruf e tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ***sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***; • Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dilarang: … e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memilik hak atau izin dari pejabat yang berwenang, ***dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***; • Pasal 50 ayat (3) huruf i bertentangan dengan UUD 1945 ***sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***; • Pasal 50 ayat (3) huruf i tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ***sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan***	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tidak ditujukan untuk kepentingan komersial; Pasal 50 ayat (3) huruf i berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang dilarang: … i. menggembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang", ***dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial***;	
9.	**Pasal 50A** (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara	Dishamoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK;	• Rumusan Pasal 50A UU Kehutanan dalam dalam UU Cipta Kerja berpotensi tidak selaras dengan Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014, yang berisikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan I, yang memutuskan "sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di	Ubah Catatan: Makna "komersial" dan "disekitar" harus diperjelas

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	terus menerus dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.				dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. • Dalam Pasal 50A terdapat penambahan norma baru, yakni adanya keharusan "terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan". Penambaan norma baru tersebut dapat dimaknai bagi orang atau kelompok masyarakat yang belum atau tidak terdaptar dapat dikenai sanksi. • Penambahan rumusan norma berupa pengecualian bagi orang perseorangan yang melanggar namun telah mendapatkan sanksi social atau sanksi adat dapat menimbulkan permasalahan terhadap mekanisme pemberian sanksi dan pengakuan dari aparat penegak hukum terhadap sanksi yang diberikan. • Penambahan frase "di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan" merupakan perluasan makna dari	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014. Di dalam Putusan MK, pengecualian hanya ditujukan bagi masyarakat yang “di dalam hutan” bukan yang berada “di sekitar hutan”, sebab makna “disekitar hutan” sangat berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam hutan. • Penghapusan klausul “non komersial” yang dipersyaratkan sebagai pengecualian pemberian sanksi dalam Putusan MK dihapus dalam Pasal 50A. Penghapusan klausul “non komersial” ini berakibat tidak adanya perbedaan perbuatan masyarakat yang pada dasarnya membutuhkan sandang, pangan dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) dengan perbuatan masyarakat yang memang dengan niat komersial.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					• Oleh karenanya ketentuan Pasal 50A perlu disesuaikan dengan Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014	

2. Tabel Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 50 ayat (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	c. Bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. Frasa "yang menimbulkan kerusakan hutan" yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Cipta Kerja, yaitu terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya, berpotensi menimbulkan berbagai intrepretasi yang berbeda-beda bagi setiap orang yang memaknai	Perlu disusun baku mutu kerusakan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					frasa tersebut terkait kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.	
2.	Pasal 50 UU Kehutanan dan Pasal 12 UU P3H	Dimensi 3: Disharmoni pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat	Norma larangan dan ketentuan sanksi yang ada, didapati adanya norma larangan yang berpotensi memiliki makna yang similar atau dapat ditafsirkan sama, yaitu dalam norma larangan: Pasal 50 ayat (3) huruf c UU Kehutanan yang berbunyi: "setiap orang dilarang ***memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan*** *tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang*" Dengan Pasal 12 huruf b dan huruf e UU P3H yang berbunyi: *b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;*	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					e. *Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;* frasa memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan memiliki makna yang serupa dengan *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, hanya kalimat terakhir mengandung obyeknya yaitu hasil hutan berupa kayu.* c. Norma larangan dimaksud juga memberikan sanksi yang berbeda dimana di UU Kehutanan bagi yang melanggar norma Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan UU P3H yang melanggar Pasal 12 huruf	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					b dan huruf e dipidana dengan **pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).**	
3.	Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf f UU Kehutanan yang telah dicabut oleh ketentuan Pasal 112 huruf a UU P3H.	Dimensi 3: Disharmoni pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat	c. Norma larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf a dan huruf f UU Kehutanan telah dicabut oleh ketentuan Pasal 112 huruf a UU P3H namun dimunculkan kembali pada ketentuan Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja. Hal ini akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.	Dijadikan dalam 1 (satu) tata naskah
4.	Pasal 36 angka 19 UU Cipta Kerja	Dimensi 3: Disharmoni pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2	• Ketentuan sanksi pidana pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU Kehutanan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c. Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU Kehutanan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf f UU Kehutanan yang telah dicabut oleh ketentuan Pasal 112 huruf b UU P3H			(dua) atau lebih peraturan setingkat	pelanggaran ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf f UU Kehutanan telah dicabut telah dihapus oleh ketentuan Pasal 112 huruf b UU P3H namun dimunculkan kembali pada ketentuan Pasal 36 angka 19 UU Cipta Kerja. Hal ini akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.	
5.	Pasal 54 UU P3H (1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dari segi peraturan pelaksananya	• Amanat UU P3H mengenai pembentukan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan yang terorganisir belum ditindaklanjuti, padahal dalam UU tersebut diamanatkan paling	Memperkuat unit kerja kementerian yang menangani penegakan hukum

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 111 UU P3H (1) Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (2) Sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan				lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya harus sudah terbentuk, kemudian dalam UU Cipta Kerja ketentuan ini dihapus. Perlu dikaji lebih mendalam apakah dengan dihapuskannya ketentuan ini serta mempertimbangkan tipologi kejahatan di bidang kehutanan sangat kompleks dan pada umumnya melibatkan pelaku *white collar crime* pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjadi lebih baik ke depannya.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pemberantasan perusakan hutan.					
6.	Pasal 39 Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan: a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Tindak pidana dalam UU di bidang kehutanan pada umumnya adalah tindak pidana formil sehingga terkadang terdapat kesulitan dalam pembuktian unsur tindak pidananya kemudian dalam hal pembuktiannya juga memerlukan upaya lebih, sebagai contoh apabila menemukan barang bukti kayu, harus diperoleh keterangan daerah asal mula kayu tersebut dan kecocokan dengan bukti bekas penebangannya.	Ubah Catatan: Mengubah batasan waktu dengan tetap ada pembatasan agar ada kepastian pelaksanaan
7.	Pasal 53 UU P3H mengenai pembentukan majelis hakim pada pengadilan negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di	Dimensi 5: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Dari segi peraturan pelaksananya	Amanat UU P3H mengenai pembentukan majelis hakim pada pengadilan negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc, serta pengangkatan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc, serta pengangkatan hakim ad hoc oleh Presiden Pasal 52 (1) Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum.				hakim ad hoc oleh Presiden belum dilaksanakan. UU Cipta Kerja kemudian menghapus ketentuan Pasal 53 ini, akan tetapi Pasal 52 mengenai kewajiban perkara perusakan hutan yang wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, tidak dihapus.	

3. Tabel Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PASAL 15** (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui: b. penunjukan kawasan hutan;				Ketentuan lebih lanjut terkait Pengukuhan kawasan hutan diatur lebih lanjut di dalam Pasal 14 s.d. Pasal 29 PP Penyelenggaraan Kehutanan.	Diubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	c. penataan batas kawasan hutan; d. pemetaan kawasan hutan; dan e. penetapan kawasan hutan. (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. (3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit. (4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan pengukuhan				Terdapat beberapa catatan terkait PP Penyelenggaraan Kehutanan terkait pengukuhan kawasan hutan: - Konsepsi "Penunjukan Kawasan Hutan" sebagaimana tersebut dalam Penjelasan 15 ayat 1 huruf a UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja berbeda dengan konsepsi "Penunjukan Kawasan Hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 PP No. 23 Tahun 2021. - Konsepsi "Penunjukan Kawasan Hutan" sebagaimana tersebut dalam Penjelasan 15 ayat 1 huruf a UU Kehutanan merupakan konsepsi "Penataan Batas Kawasan Hutan" menurut Pasal 19 PP Penyelenggaraan Kehutanan. - Di dalam Pasal 19 ayat (4) pelaksanaan tahapan "Penataan Batas Kawasan Hutan" dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				dikecualikan bagi Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis. Berdasarkan catatan tersebut, maka pengaturan pada PP Penyelenggaraan Kehutanan terkait pengaturan Pengukuhan Kawasan Hutan perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 15 UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.	

4. Tabel Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konsideran Menimbang	Ketepatan Jenis PUU	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK;	Pada konsideran menimbang Perpres 88/2017 menyebutkan bahwa dasar dibentuknya Perpres ini adalah dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan dan melahsanakan Putusan	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					MK No. 34/PUU-lX/2011, No. 45/PUU-lX/2011, No. 35/PUU-X/2012, dan No. 95/PUU-XII/2O14, perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat. Merujuk pada konsideran menimbang tersebut, maka seharusnya materi muatan yang diatur dalam Perpres merupakan materi muatan UU, karena pada dasarnya materi muatan yang diatur dalam Perpres untuk mengatur kekosongan hukum akibat putusan MK. Selain itu merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011 disebutkan bahwa salah satu materi muatan UU yakni tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan materi muatan Perpres menurut Pasal 13 UU 12/2011 adalah berisi	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.	
2.	Pasal 1 angka 4: Hutan tetap adalah kawasan hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	• Merujuk pada Lampiran II UU 12/2011 No. 102, disebutkan: "Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya"; • Istilah "hutan tetap" sebaiknya tidak diberikan definisi dan tidak dicantumkan dalam ketentuan umum, karena pengaturan lebih lanjut hutan tetap dalam batang tubuh tidak ada;	
3.	Pasal 4: (1) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	• terdapat perbedaan pengaturan kriteria pengusaaan tanah yang diatur dalam Perpres dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 24	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	2 harus memenuhi kriteria: a. bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka; b. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan c. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. (2) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana			peraturan yang berbeda hierarki	ayat (1) PP Penyelenggaraan Kehutanan. • Di dalam Pasal 24 ayat (1) PP Penyelenggaraan Kehutanan bahwa Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi ' kriteria: a. penguasaan tanah di dalam Kawasan Hutan Negara oleh Masyarakat dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja; b. dikuasai paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus; c. dikuasai oleh Perseorangan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar; d. bidang tanah telah dikuasai secara fisik dengan itikad baik secara terbuka; dan e. bidang tanah yang tidak bersengketa • Oleh karena adanya perbedaan pengaturan kriteria tersebut, maka	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan; atau b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.				Pasal 4 Perpres 88/2017 harus diubah dan disesuaikan dengan PP Penyelenggaraan Kehutanan.	
4.	Pasal 5 ayat (1): Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki	• terdapat perbedaan pengaturan terhadap pemanfaatan penguasaan tanah dalam Kawasan hutan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres 88/2017 dengan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk: a. permukiman; b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; c. lahan garapan; dan/atau d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat				dalam Pasal 24 ayat (3) PP Penyelenggaraan Kehutanan. • Di dalam Pasal 24 ayat (3) PP Penyelenggaraan Kehutanan disebutkan Penguasaan bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; b. fasilitas sosial dan fasilitas umum; c. permukiman; d. lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak; atau e. bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman. • Oleh karena adanya perbedaan pengaturan tersebut, maka Pasal 5 ayat (1) Perpres 88/2017 harus diubah dan disesuaikan dengan PP Penyelenggaraan Kehutanan.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pasal 6 ayat (1): Pihak sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi: a. perorangan; b. instansi; c. badan sosial/ keagamaan; d. masyarakat hukum adat.	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki	• terdapat perbedaan pengaturan terhadap pihak yang melakukan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perpres 88/2017 dengan dalam Pasal 24 ayat (2) PP Penyelenggaraan Kehutanan. • Di dalam Pasal 24 ayat (2) PP Penyelenggaraan Kehutanan disebutkan Pihak yang menguasai bidang tanah dalam Kawasan Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perseorangan; b. instansi; dan/atau c. badan sosial/keagamaan. • Oleh karena adanya perbedaan pengaturan tersebut, maka Pasal 6 ayat (1) Perpres 88/2017 harus diubah dan disesuaikan dengan PP Penyelenggaraan Kehutanan.	Ubah
6.	Pasal 8 ayat (1): Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang	Disharmoni Pengaturan	Menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	• terdapat perbedaan pengaturan terhadap pola penyelesaian yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa: a. mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; b. tukar menukar kawasan hutan; c. memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau d. melakukan *resettlement.* Pasal 8 ayat (2): Pola penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan:			peraturan yang berbeda hierarki	ayat (2) Perpres 88/2017 dengan dalam Pasal 26 ayat (2) PP Penyelenggaraan Kehutanan. • Di dalam Pasal 26 ayat (2) PP Penyelenggaraan Kehutanan disebutkan bahwa pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; b. pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; c. memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau d. Penggunaan Kawasan Hutan.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	a. luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah diran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan b. fungsi pokok kawasan hutan.				• Terkait perhitungan pertimbangan pola penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) juga terdapat perbedaan pengaturan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 s.d. Pasal 28 PP Penyelenggaraan Kehutanan. Di dalam PP tersebut, perhitungan pola penyelesaian dibedakan berdasarkan fungsi hutan itu sendiri, sedangkan di dalam Perpres 88/2017 tidak dibedakan berdasarkan fungsi hutan. • Oleh karena adanya perbedaan pengaturan tersebut, maka Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perpres 88/2017 harus diubah dan disesuaikan dengan PP Penyelenggaraan Kehutanan.	
7.	Bab IV Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait dan pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	• Bahwa untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh Pemerintah dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Tanah dalam Kawasan Hutan Pasal 14 s.d. Pasal 19				Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Percepatan PPTKH). • Tim Percepatan PPTKH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. • Perlu dikaji lebih lanjut terkait pembentukan Tim Percepatan PPTKH	
8.	Pasal 32 ayat (1): Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun Rencana Aksi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	• Pembentukan Perpres harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna. • Untuk mencapai tujuan dibentuknya Perpres serta efektivitas pelaksanaannya, maka terdapat faktor yang memengaruhi tujuan dan pelaksanaan dibentuknya Perpres, yakni antara	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 32 ayat (1): Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH.				lain aspek peraturan pelaksana, SDM dan penegakan hukumnya. • Dari aspek peraturan pelaksana, Perpres 88/2017 mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Aksi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, namun sampai dengan saat ini Permenko tersebut belum ada.	
9.	BAB IV Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Pasal 14 s.d. Pasal 19	Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini		• Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Percepatan PPTKH) secara keanggotaan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kedudukan Menko Perekonomian dalam sebagai ketua dalam Tim Percepatan PPTKH perlu ditinjau ulang, karena Kementerian LHK saat ini berada dalam koordinasi	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Kemenko Bidang Maritim dan Investasi.	
10.	Pasal 20: Prosedur Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dilakukan berdasarkan tahapan: a. inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b. verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi; b. penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan; c. penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	• Pasal 20 Perpres 88/2017 menyebutkan akhir tahapan dari prosedur penyelesaian penguasaan tanah adalah berupa penerbitan sertipikat hak atas tanah. • Apabila merujuk pada ketentuan tersebut, maka penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai tahap akhir dalam penyelesaian penguasaan berlaku untuk semua pola penyelesaian. Namun masalahnya, penerbitan sertifikat hak atas tanah tidak dapat diberlakukan untuk semua pola penyelesaian, karena tiap-tiap pola penyelesaian memiliki tahap akhir yang berbeda-beda.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dalam kawasan hutan; dan d. penerbitan sertipikat hak atas tanah.					

5. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ('TAP MPR IX/MPR/2001')

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan landasan bagi peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam (Pasal 1 TAP MPR IX/MPR/2001). Terdapat 2 (dua) kebijakan dalam TAP MPR tersebut yakni kebijakan pembaruan agraria dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Terdapat delapan arah dari kedua kebijakan tersebut, salah satunya yakni melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam (Pasal 5 ayat (1) huruf a TAP MPR IX/MPR/2001).

Atas dasar ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 TAP MPR IX/MPR/2001 tersebut maka perlu untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan TAP MPR IX/MPR/2001 (Pasal 6 TAP MPR IX/MPR/2001).

Oleh karenanya, keberadaan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 TAP MPR IX/MPR/2001 menjadi “batu uji” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Terkait dengan Reforma Agraria dan penguasaan tanah, pada Pasal 5 ayat (1) TAP MPR IX/MPR/2001 disebutkan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria yakni:

a. melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat;
b. menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*;
c. menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum;
d. memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi;
e. mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaharuan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Keberadaan TAP MPR IX/MPR/2001 diperkuat dalam Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003 Tahun 2003 tentang Penugasan kepada Pimpinan MPR untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003. Dalam Lampiran Keputusan MPR tersebut disebutkan bahwa MPR menyarankan kepada Presiden untuk:

a. Menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan di bidang agraria secara proporsional dan adil, mulai dan permasalahan hukumnya sampai dengan implementasinya di lapangan;
b. Bersama-sama dengan DPR membahas undang-undang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang akan berfungsi sebagai undang-undang pokok; dan
c. Mempermudah dan mempermurah proses sertifikasi tanah untuk rakyat kecil, khususnya para petani.
d. Membentuk lembaga atau institusi independen lainnya untuk menyusun kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam guna menyelesaikan sengketa agraria dan sumber daya alam agar memenuhi rasa keadilan kelompok petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat pada umumnya sehingga berbagai konflik dan kekerasan dapat dicegah dan ditanggulangi.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka keberadaan TAP MPR IX/MPR/2001 menjadi “batu uji” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dan sebagai dasar dalam penyelesaian konflik-konflik terkait sumber daya agraria dan sumber daya alam.